



**PUTUSAN**

Nomor 1810/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Dekter umum., tempat tinggal di Jalan Jl. **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bugulkidul Kabupaten Pasuruan., selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

NAMA TERMOHON . umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.06 RW. 01 Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 12 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1810/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/07VII/2011 tanggal 04 Juli 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kumpul dirumah orangtua Termohon selama 2 minggu.;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah terjadi sekitar bulan Juli 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Selama menikah dan kumpul selama 2 minggu Termohon merasa belum siap punya anak sehingga selama kumpul Pemohon mengalah tidak memaksa mengajak hubungan suami istri;
  - b. Selama kumpul. Masing-masing memiliki ego sendiri-sendiri dan tidak saling mengalah sehingga merasa menang sendiri-sendiri dan akibatnya hilang rasa saling menghormati dan menghargai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli 2011 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai namun tidak



ada hasilnya yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri di Pasuruan dan pisah selama 2 bulan 20 hari dan selama pisah masih sering komunikasi sekalipun sudah tidak pernah kumpul bersama;

6. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan 20 hari dan sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon; dan oleh karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan talak ini;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon( ~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( ~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama  
Tuban;- -----  
-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1810/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 21 September 2011 dan 25 Oktober 2011 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tuban Nomor : 253/07VII/2011 tanggal 04 Juli 2011; (P.1.);- -----

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

I :

NAMA SAKSI , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Pasuruan. , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu namun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) yang disebabkan Termohon enggan melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua masing- masing ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung- mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

II

:

NAMA SAKSI , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan XXX Gg.



**XXX** Kecamatan **XXX** Kota Surabaya. , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu dan belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);- -----
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang acuh dan tidak perhatian pada Pemohon seperti layaknya pengantin baru dan Termohon juga tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, ;
- Bahwa saksi mengetahui, perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu karena dijodohkan oleh orang tua masing- masing dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung- mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena Termohon belum siap mempunyai anak dan pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua, dan atas kejadian tersebut sehingga sejak bulan Juli 2011 (2 minggu setelah pernikahan) Pemohon pulang ke rumahnya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Termohon merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dimuka sidang dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung- mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai atau menjatuhkan talak terhadap Termohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 226 :

qvñl ÌvpÂ tnÛ- ÿErr:Õ ØzcÛ- -uÝSì ÿªä

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (cerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut tafsir, Lafal'azam, ditafsirkan mengambil keputusan yang pasti, dan atas tafsiran tersebut Majelis Hakim, sehingga diambil alih sebagai Pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah



tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al- Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

**يطلب من  
عنه ان ياتوا برؤية زوجه تلبس زاجا**

Artinya :

Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputus dengan bukti- bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori



cerai talak, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua dan HM.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	265.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	306.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)